



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR: 337/BPPRD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK ATAS PAJAK
PENERANGAN JALAN (PPJ) PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)
TAHAP II MASA PAJAK SEPTEMBER 2014 s.d DESEMBER 2017

BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Permohonan Direktur PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor 466/L-Dirpel/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Periode September 2014 s.d Desember 2017, maka pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 558/BPPRD/2019 tentang Penghapusan Pokok Pajak Masa Pajak Nopember 2013 s.d Agustus 2014 Dan Sanksi Administrasi Masa Pajak Nopember 2013 s.d Desember 2017 Atas SKPD-KB Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) perlu dilakukan penundaan dikarenakan oleh harga komoditas dan kemampuan produksi aluminium akibat dampak pandemic Covid-19 sehingga keuangan tidak stabil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pokok Pajak Atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahap II (Kedua) Masa Pajak September 2014 s.d Desember 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 558/BPPRD/2019 tentang Penghapusan Pokok Pajak Masa Pajak Nopember 2013 s.d Agustus 2014 dan Sanksi Adminitrasi Masa Pajak Nopember 2013 s.d Desember 2017 Atas SKPD-KB Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
 2. Surat Permohonan Direktur PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor 466/L-Dirpel/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Periode September 2014 s.d Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK ATAS PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) TAHAP II MASA PAJAK SEPTEMBER 2014 s.d DESEMBER 2017.

KESATU

1. Memberikan penundaan kembali atas kewajiban pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), masa pajak September 2014 s.d Desember 2017 untuk tahap kedua sebesar Rp. 50.414.004.042,- (lima puluh milyar empat ratus empat belas juta empat ribu empat puluh dua rupiah), paling lambat 30 Juni 2020 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 558/BPPRD/2019 tentang Penghapusan Pokok Pajak Masa Pajak Nopember 2013 s.d Agustus 2014 dan Sanksi Administrasi Masa Pajak Nopember 2013 s.d Desember 2017 atas SKPD-KB Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi 30 Oktober 2020.
2. Segala akibat terhadap penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dibebaskan dari segala sanksi denda Pajak Penerangan Jalan.

3. Dalam pembayaran Pajak Penerangan Jalan, PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dapat membayar Hutang PPJ kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke Rekening sebagai berikut:

- Nama Bank : PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh
- Nomor Rekening: 262.01.03.000002.0
- Nama Rekening : RKUD Kabupaten Batu Bara

KEDUA : Keputusan Bupati Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada Tanggal 14 Agustus 2020


BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001